

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Asas monogami pada hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik sejatinya memiliki pandangan yang sama terhadap bentuk perkawinan yang diharapkan oleh kedua agama. Kedua agama, sebenarnya sama-sama mengharapkan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh umatnya adalah bentuk perkawinan yang monogami yang hanya dapat dipisahkan oleh Tuhan sendiri melalui sebuah kematian di antara keduanya. Walaupun di antara keduanya terdapat perbedaan sifat terhadap asas monogami ini. Di mana dalam agama Katolik sifat asas monogami adalah mutlak dan dalam agama Islam sifat asas monogami adalah tidak mutlak dengan alasan dan tujuan keimanan, namun terhadap perbedaan sifat di antara keduanya sama-sama memiliki tujuan yang baik bagi setiap umatnya.

B. Saran

Terhadap pemahaman poligami dalam agama Islam, haruslah dipahami tidak secara tekstual saja melainkan harus lebih dipahami secara kontekstual. Terhadap pemahaman poligami ini, umat Islam harusnya lebih memperdalam pemahamannya terhadap Ayat 3 surat An-Nisa ini. Melihat dan memahami tujuan sebenarnya dari atas diturunkannya firman Allah ini.

Dan tidak menggunakan atau memahami firman Allah ini guna kepentingan dan tujuan yang menguntungkan diri sendiri.

Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal mengenai sebuah perceraian, yang dikhususkan bagi umat beragama Katolik, diharapkan Pengadilan tetap memperhatikan aturan mengenai perceraian sesuai dengan hukum Gereja Katolik. Hal tersebut dikarenakan dalam agama Katolik sebuah perceraian tidak dikenal terhadap sebuah perkawinan yang telah dilakukan oleh umatnya meskipun perceraian dapat dilakukan dalam kondisi dan syarat-syarat atas ijin Pengadilan Gereja, sehingga terhadap kondisi dan syarat-syarat tersebut Pengadilan Negeri diharapkan memperhatikannya juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, Haji, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit UII Pres, Yogyakarta.
- Benyamin Yosef Bria, 2007, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian Dan Penerapannya*, Penerbit Yayasan Pustakan Nusatama, Yogyakarta.
- Catur Raharso, 2006, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Penerbit Dioma, Malang.
- Chandra Sabtia Irawan, 2007, *Perkawinan Dalam Islam : Monogami Atau Poligami?*, Penerbit An Naba, Yogyakarta.
- Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT Prenhallindo, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Iffah Qanita Nailiya, 2016, *Poligami Berkah Atau Musibah?*, Penerbit Diva Press, Yogyakarta.
- Piet Go, 2004, "*Hukum Perkawinan Gereja Katolik*", Penerbit Dioma, Malang.
- Robertus Rubiyatmoko, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Soeroso R, 2001, *Perbandingan Hukum Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Zahry Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Penerbit Bina Cipta.

Jurnal

Vincensia Esti Purnama Sari, 2006, *Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Law Review*, Vol. 6, Nomor. 1 Juni 2006, Universitas Pelita Harapan.

Dahlan Hasyim, 2007, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 13, Nomor. 2 Juni 2007, Universitas Islam Bandung.

Siti Ropiah, 2011, *Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan Poligami)*, *Jurnal FAI*, Vol. 2, Nomor. 1 Desember 2011, Universitas Islam 45 Bekasi.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Agama

Qur'an Surat An-Nisa

Qur'an Surat Ar-Ruum

Qur'an Surat Adz-Dzariyat

Hadist

Injil Matius

Kitab Hukum Kanonik 1983

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
Sekretariat Negara. Jakarta

Kompilasi Hukum Islam



Tribunal Keuskupan Agung Semarang

(Tribunal Ecclesiasticum Archidiecesis de Semarang)

Sekretariat:

Seminari Tinggi St. Paulus Yogyakarta
Jl. Kaliurang Km 6,7. Telp (0274) 880027 - 885714
YOGYAKARTA 55011 – INDONESIA

SURAT KETERANGAN

86/Trib.KAS/XII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

- Nama : Bimo Aji Pratomo
- NPM : 13 05 11387
- Fakultas/Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

telah melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara sebagai bahan penelitian yang berjudul:


***“ASAS MONOGAMI PADA HUKUM PERKAWINAN AGAMA ISLAM DAN
HUKUM PERKAWINAN KANONIK”***

(KAJIAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PERDATA)

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Desember 2016

Hormat kami,


Dr. Robertus Rubiyatmoko Pr
Vicarius Iudicialis KAS

